JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022 P-ISSN: 2774-423X| E-ISSN: 2774-4248

Link: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA

(Analisis Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021)

Seng Hansen, Siti Wahida Nurhayati

Email: seng.hansen@gmail.com, siti.wahida1001@gmail.com Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021. Putusan ini merupakan putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi sebuah proyek konstruksi di Yogyakarta yang melibatkan pejabat negara. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus hukum berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari analisis data didapatkan temuan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah tepat dalam memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi. Namun dalam hal jumlah denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, penelitian ini menilai diperlukan adanya suatu standar penentuan jumlah denda atas tindak pidana korupsi demi memenuhi rasa keadilan dan pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata kunci: kerugian keuangan negara, pejabat negara, proyek konstruksi, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

This study examines the Supreme Court Decision Number 438 K/Pid.Sus/2021 which was issued on January 29, 2021. This is a cassation ruling by the Supreme Court regarding a corruption case involving state officials in a Yogyakarta construction project. The research method used is normative juridical with a statutory approach and legal case studies in the form of permanent legal decisions. Based on the data analysis, it was found that the legal considerations of the panel of judges were suitable in determining that the defendant was guilty of a criminal act of corruption. However, in terms of the amount of fines imposed on defendants, it is necessary to have a standard for determining the amount of fines for criminal acts of corruption in order to satisfy a sense of justice and recover state financial losses.

Keywords: construction project, criminal act of corruption, state financial losses, state officials

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (Ifrani 2017) yang berdampak tidak hanya secara sosial ekonomi, tetapi juga menghambat tercapainya cita-cita bangsa untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah perbuatan yang bersifat sistematis dan

kolektif, korupsi merupakan salah satu faktor penghambat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan (Waluyo 2014). Hal ini tercermin dalam statistik terbaru mengenai indeks persepsi korupsi dimana Indonesia menduduki peringkat 110 negara terkorup di dunia (Transparency International 2023). Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi di antaranya melalui perbaikan perundang-undangan, penegakkan hukum, hingga peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, praktik korupsi masih merajalela dengan modus yang semakin canggih sehingga menyulitkan pemberantasannya (Suartana dkk. 2020).

Di sektor konstruksi sendiri, praktik korupsi kerap terjadi bahkan melibatkan pejabat negara. Menurut data, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir 53% tender di Indonesia adalah tender proyek konstruksi. Di 2020, Indonesia melaksanakan 36.871 (48,83%) tender konstruksi dari 75.326 tender publik dan menghasilkan nilai total kontrak konstruksi sebesar Rp 183,77 triliun. Sayangnya, para pemenang tender konstruksi ini banyak yang terlibat dalam kasus korupsi (ICW 2022). Meskipun sektor konstruksi memainkan peran penting bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi nasional, praktik korupsi yang merajalela di sektor konstruksi telah berdampak negatif terhadap berbagai aspek hidup bermasyarakat (Yap dkk. 2020).

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan korupsi termasuk di sektor konstruksi adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berbagai perkembangan, pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya direvisi lagi hingga Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Adapun sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 turut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi melalui sanksi berupa pidana penjara, pidana denda maupun pidana tambahan. Namun tampaknya persoalan korupsi masih marak terjadi bahkan melibatkan oknum pejabat negara. Salah satu contoh kasus terbaru adalah kasus korupsi proyek konstruksi yang melibatkan Jaksa Eka Safitra. Atas perbuatannya, terdakwa ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Agustus 2019. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 20 Mei 2020. Melihat adanya beberapa kekeliruan, Penuntut Umum KPK melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kemudian memberikan sebuah putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan tersebut disampaikan pada 28 Juli 2020 oleh Majelis Hakim. Sebagai upaya terakhir, Penuntut Umum KPK mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada 14 Agustus 2020. Demikian pula terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada 3 September 2020. Setelah memeriksa analisis putusan pada pengadilan sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK, tanggal 28 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, tanggal 20 Mei 2020.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena merupakan kasus korupsi di sektor konstruksi yang cukup marak terjadi di Indonesia. Selain itu kasus ini melibatkan seorang Jaksa yang adalah pejabat

negara sehingga terdapat beberapa pertimbangan hakim yang menarik untuk dipelajari. Demikian pula dengan pemberian sanksi pidana denda atau uang pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa. Dalam hal negara mengalami kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka selain dijatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dikenakan pidana denda. Hal ini merupakan sebuah cara jitu untuk memulihkan kerugian keuangan negara (Tajuddin 2015). Namun perjalanan kasus ini mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi menunjukkan besaran denda yang berbeda sehingga menarik untuk diteliti.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap terdakwa korupsi proyek yang adalah seorang jaksa?
- 2. Apakah jumlah denda yang diputus oleh hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa korupsi proyek oleh Jaksa Eka Safitra dalam Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021, dan untuk mengetahui penjatuhan pidana denda yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi keadilan sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Proyek Konstruksi

Sektor konstruksi dikenal sebagai salah satu sektor terkorup di dunia (Zhang dkk. 2017). Permasalahan korupsi di sektor konstruksi merupakan sebuah persoalan serius yang dihadapi tidak saja oleh Indonesia tetapi juga berbagai negara lain di dunia seperti Inggris, Jepang, Kanada, Kroasia, Nigeria, Polandia, Singapura, dan Tiongkok (Shan et al. 2015; Oladinrin et al. 2017; Gransberg 2020). Sektor konstruksi yang cenderung bersifat terfragmentasi dan melibatkan banyak pihak turut menyulitkan pemberantasan praktik korupsi (Hansen dkk. 2022). Di sisi lain, sektor konstruksi masih merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun maraknya praktik korupsi di sektor ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif (Yap dkk. 2020).

Dalam berbagai publikasi terdahulu, para peneliti telah mengkaji praktik korupsi di sektor konstruksi antara lain terkait bentuk-bentuk korupsi di sektor konstruksi (Oladinrin dkk. 2017; Kombong dkk. 2020; Ariani dkk. 2023), penyebab korupsi di sektor konstruksi (Zhang dkk. 2017; Roy dkk. 2021), dampak korupsi di sektor konstruksi (Hetami dan Aransyah 2020), dan upaya untuk memberantas korupsi di sektor konstruksi (Owusu dkk. 2018). Semua publikasi ini sangat berguna untuk membantu upaya pemberantasan korupsi di sektor konstruksi.

Tindak Pidana Korupsi

Sebagai sebuah kejahatan, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berdampak pada lambannya pembangunan nasional, kemiskinan serta pembodohan (Senok 2022). Berbagai bentuk korupsi yang kerap terjadi di Indonesia antara lain korupsi pengadaan barang dan jasa, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, markup anggaran, praktik suap, dan korupsi bantuan sosial (Oetari dan Mahmud 2021). Melihat kegentingan untuk memberantas praktik korupsi, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan (Cahyadi dkk. 2020).

Sejak tahun 1971, hukum positif Indonesia telah mengatur upaya pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melihat berbagai perkembangan, pemerintah merevisi kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menandai peran penting KPK sebagai sebuah lembaga independent yang dibentuk untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Undang-Undang KPK ini direvisi lagi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Adapun sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 turut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), korupsi adalah sebuah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 603 mengatur beratnya pidana penjara bagi terdakwa korupsi.

Keterlibatan Pejabat Negara

Tak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat negara. Para pejabat negara yang seharusnya bekerja untuk masyarakat justru mengkhianati tugas dan tanggung jawabnya sehingga merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, penelitian ini mengangkat kasus korupsi proyek konstruksi yang melibatkan seorang jaksa. Jaksa adalah istilah yang diberikan untuk pejabat di bidang hukum. Seorang jaksa bertugas untuk menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan. Para jaksa merupakan anggota Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai Undang-Undang.

UU No. 16 Tahun 2004 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan. Pasal 1 angka 2 UU ini, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, terkait dengan praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 604 KUHP berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI."

Kerugian keuangan negara

Mengelola keuangan negara merupakan sebuah tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian keuangan negara yaitu "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Lebih lanjut, Pasal 3 (1) menegaskan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Sedangkan perihal kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 35 (1) UU tersebut yang berbunyi "Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud."

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termuat asas umum penyelenggara negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU tersebut yang mencakup: (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas, dan (7) Asas Akuntabilitas. Dari tujuh asas tersebut, terdapat tiga asas utama terkait dengan pengelolaan keuangan negara yaitu asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sedangkan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menerapkan studi hukum yuridis normatif. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengkaji putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus hukum. Berbagai publikasi terdahulu telah menerapkan pendekatan yang serupa (Suartana dkk. 2020; Susanto 2020).

Obyek penelitian dalam studi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa:

- a. bahan hukum primer yang terdiri atas putusan pengadilan tingkat pertama (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk), tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK), tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021), dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. bahan hukum sekunder yang mencakup buku dan artikel jurnal yang dikumpulkan melalui studi literatur.

Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan hasil dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Terdakwa (Eka) adalah seorang jaksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti menerima suap sebesar Rp 221.740.000,00 dari Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma (Anna) yang adalah Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri. Saksi bertemu terdakwa pertama kali di Hotel Asia Solo untuk mendiskusikan tender proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo di Yogyakarta. Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengawal proses tender proyek tersebut dan meminta Saksi Anna untuk membayar jasa sebesar 8% dari nilai proyek. Pada 15 Mei 2019, saksi dan terdakwa akhirnya menyepakati nilai 5% untuk jasa tersebut. Terdakwa kemudian meminta saksi mengikuti tender proyek dengan tiga nama peserta yaitu PT. Manira Arta Rama Mandiri dan meminjam dua nama perusahaan lainnya yaitu PT. Widoro Kandang dan PT. Paku Bumi Manunggal. Hasil tender pada akhirnya memutuskan PT. Widoro Kandang keluar sebagai pemenang.

Pada 2 Juli 2019, Kontrak Proyek SAH Supomo ditandatangani senilai Rp 8,3 miliar sehingga nilai jasa 5% adalah sebesar Rp 415.000.000,00. Pada Juni 2019, terdakwa telah meminta pembayaran sebesar 1,5% yang diterima melalui Saksi Novi, pegawai Saksi Anna. Kemudian pada 13 Juni 2019, terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp 100.000.000,00. Pada 19 Agustus 2019, terdakwa meminta pembayaran lagi sebesar Rp 110.000.000,00 dimana KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah terdakwa. Atas perbuatannya, KPK menuntut terdakwa (dibacakan pada 22 April 2020)¹:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4. Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

590

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021, hlm. 2-26.

Namun Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili tingkat pertama kasus tersebut memutuskan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan KPK. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk tanggal 20 Mei 2020 berbunyi²:

- 1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa; Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan PN Yogyakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 28 Juli 2020. Akhirnya, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya membatalkan putusan PT dan PN Yogyakarta dan mengadili³:

- 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Penelitian ini mengangkat kasus korupsi sektor konstruksi yang melibatkan pejabat negara. Adapun konseptualisasi praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara dikemukakan oleh Loventa (2021) yang terdiri dari tiga konstituen yaitu: (a) seorang pelayan publik yang bertindak berdasarkan keuntungan pribadi; (b) melanggar norma-norma jabatan publik dan merugikan kepentingan publik,

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021, hlm. 27.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021, hlm. 33-34.

dan (c) untuk menguntungkan pihak ketiga yang memberi penghargaan kepada pelayan publik tersebut untuk akses ke barang atau jasa yang tidak dimiliki oleh pihak ketiga. Ketiga konstituen ini dapat ditemukan dalam kasus yang sedang diteliti.

Untuk menginvestigasi kasus ini, pertimbangan hukum hakim dianalisis secara sistematis. Hakim berperan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini tercapai melalui putusan yang menjerat pelaku korupsi dengan putusan yang tepat dan adil (Zulva 2021). Dalam hal ini, hakim akan memutuskan suatu perkara korupsi dengan melihat pada pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku (Rifai 2010). Sedangkan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang (Senok 2022). Sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal dan harus membuktikan adanya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Zulva 2021). Selanjutnya hakim akan menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan menentukan sanksi pidananya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Rifai 2010; Zulva 2021).

Pertanggungjawaban pidana (teorekenbaardheid atau criminal responsibility) merupakan pemidanaan dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak (Sambas dan Mahmud 2019). Dalam kasus ini, ketiga majelis hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda. Ketiga majelis hakim memiliki pandangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Bedanya adalah lamanya pidana penjara dan besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda bersifat imperatif kumulatif dimana kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara serentak.

Dalam uraian kasus ini, Penuntut Umum KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena menilai adanya kekeliruan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sayangnya putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tingkat pertama sehingga KPK pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terdakwa juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 3 September 2020. Atas permohonan kasasi dari kedua belah pihak, Mahkamah Agung secara formal menerima permohonan kasasi tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai wujud keadilan dimana para pihak yang menilai ada ketidakadilan dari putusan pada pengadilan sebelumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi dalam rangka memperoleh keadilan yang diharapkan. Hal ini mencerminkan keadilan yang terbuka bagi semua orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana keadilan komutatif dapat ditegakkan. Menurut Aristoteles, keadilan komutatif adalah keadilan dimana perlakuan terhadap seseorang tidak melihat pada status maupun jasa yang sudah dilakukannya. Dalam hal ini terdakwa adalah seorang jaksa yang tetap diputuskan bersalah oleh majelis hakim. Dalam memberikan putusannya, para majelis hakim telah berusaha menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini dikenal sebagai keadilan legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Notoganoro, S.H. Selain keadilan komutatif dan legislatif dimana jaksa Eka tetap harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang status dan jabatannya, keadilan distributif menjadi jalan bagi terdakwa untuk meminta

keringanan dari majelis hakim. Dalam hal ini, putusan majelis hakim berbeda dari tuntutan KPK karena mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada faktanya, belum terdapat standar yang dapat digunakan hakim untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun selain kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Atas kasus ini, majelis hakim PN Yogyakarta menguraikan dua keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu: (1) perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi; dan (2) terdakwa selaku anggota TP4D telah menerima suap dari pemenang lelang sehingga perbuatan tersebut telah mencoreng nama instansi Kejaksaan. Sedangkan keadaan meringankan terdakwa adalah (1) terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; (2) terdakwa belum pernah dihukum; (3) terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil; dan (4) terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari para saksi.

Perihal kondisi yang memberatkan, peneliti setuju dengan pertimbangan hakim karena sesuai dengan Pasal 58 huruf (a) KUHP Baru yang menyatakan bahwa faktor yang memperberat pidana termasuk pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Selanjutnya Pasal 59 UU tersebut menjelaskan bahwa pemberatan dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Penentuan Jumlah Denda

Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana denda bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pemulihan ini bertujuan untuk mendanai program dan inisiatif pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah keterlibatan pejabat dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang (Pakpahan dan Firdaus 2019). Hal serupa dikemukakan oleh Cahyadi dkk. (2020) yang berpendapat bahwa pemberantasan korupsi harus difokuskan tidak saja pada aspek pencegahan dan pemberantasannya, tetapi juga pengembalian aset hasil korupsi. Pengembalian aset akan memulihkan kerugian negara sekaligus menyebabkan pelaku tidak dapat menikmati hasil korupsinya.

Sanksi denda dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk hukuman berupa kewajiban dari terdakwa untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas perbuatan yang ia lakukan. Terdapat dua jenis sanksi denda dalam hukum yaitu denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif (Mertha 2014). Dalam kasus yang diteliti, sanksi denda yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sanksi pidana. Selain itu, dalam amar putusan Mahkamah Agung dituliskan pula apabila sanksi denda sebesar Rp 200.000.000,00 tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan sanksi kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan penjara. Sanksi kurungan pengganti ini memberikan opsi bagi terdakwa yang tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan sehingga tercipta rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat.

Perihal sanksi denda sebagai upaya mengembalikan kerugian negara telah diatur pula dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Dalam hal ini, tujuan ditentukannya kerugian keuangan negara sebagai patokan untuk melakukan penuntutan (Makawimbang 2014). Sedangkan perihal besaran denda yang ditetapkan, terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Mahkamah Agung. Yang menjadi tuntutan dari KPK adalah denda sebesar Rp 300.000.000,00 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya sebesar Rp 100.000.000,00. Atas permohonan kasasi KPK, Mahkamah Agung mengadili sanksi denda sebesar Rp 200.000.000,00.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan besaran pidana penjara dan denda maksimum dan minimum yang merujuk pada perbuatan pidana dalam KUHP Lama. Namun bila merujuk pada Pasal 604 KUHP Baru, maka terdakwa yang ada pejabat negara dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Ini merupakan sebuah terobosan karena dalam KUHP Baru diperkenalkan sistem Kategori untuk merumuskan besaran pidana denda yang sebelumnya telah dinyatakan nominalnya. Sistem kategori ini dimaksudkan untuk penyederhanaan agar nilai denda dapat menyesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian.

Apabila dihubungkan dengan kasus ini, jumlah denda yang diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah Rp 200.000.000,000. Sepertinya majelis hakim memutuskan jumlah denda sebesar Rp 200.000.000,000 berdasarkan nilai yang diterima oleh terdakwa sebagai biaya jasa dari perbuatan korupsinya. Berdasarkan pemaparan persidangan, terdakwa terbukti menerima suap sebesar Rp 221.740.000,00. Menurut KUHP Baru Pasal 604, terdakwa dapat dipidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI. Pasal 79 menguraikan nominal pidana denda mulai dari Kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 hingga Kategori VIII sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun denda maksimum Kategori II adalah Rp 10.000.000,00 dan Kategori VI adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00. Dengan demikian putusan Mahkamah Agung masih berada dalam rentang yang dirumuskan dalam KUHP Baru. Jumlah denda tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor yang menyatakan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa majelis hakim harus memutuskan pidana denda dengan pemberatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 58 huruf (a) KUHP Baru dimana pejabat negara yang melakukan tindak pidana sebagai faktor yang memberatkan. Pasal 59 KUHP menyatakan bahwa atas pemberatan dapat ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Penjatuhan pidana denda dengan pemberatan ini penting mengingat tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara terus terjadi sehingga diperlukan adanya sanksi tegas dan berat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan contoh bagi pejabat negara lainnya.

Namun demikian, penentuan jumlah pidana denda masih menjadi sebuah persoalan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selama ini penentuan jumlah denda lebih didasarkan atas pertimbangan majelis hakim yang dituangkan dalam amar putusannya. Oleh karena itu, peneliti menilai penting untuk dibuat sebuah standar penentuan jumlah pidana denda atas suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian hal ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan serta mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan pelaku korupsi.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil menginvestigasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus korupsi proyek konstruksi yang melibatkan pejabat negara. Meskipun belum terdapat suatu standar untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, penelitian ini sepakat dengan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya yang bertentangan dengan program pemberantasan korupsi dan status terdakwa yang adalah seorang pejabat negara sehingga mencoreng instansi Kejaksaan. Selain itu, penelitian ini juga telah menganalisis jumlah denda yang diberikan kepada terdakwa apakah sudah memenuhi keadilan sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa semestinya jumlah pidana denda dapat dijatuhkan lebih berat mengingat adanya pasal pemberatan bagi terdakwa yang adalah pejabat negara.

Adapun saran yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim sebaiknya mengedepankan pendekatan retributif dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana denda terhadap para terdakwa kasus korupsi. Meskipun berbagai pertimbangan hukum hakim telah dilaksanakan dengan baik, penentuan sanksi pidana (terutama denda) baiknya dilaksanakan dengan cermat menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menyiratkan pentingnya dibuat suatu standar untuk menentukan jumlah denda atas suatu tindak pidana korupsi demi memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Makawimbang, H.F. (2014). Kerugian Kuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media, Yogyakarta.

Mertha, K. (2014). Efek Jera Pemiskinan Koruptor Dan Sanksi Pidana. Udayana University Press, Denpasar.

Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.

Sambas, N., dan Mahmud, A. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP (1st ed.). PT Refika Aditama.

Artikel Ilmiah

Ariani, V., Jumas, D.Y., Utama, W.P., dan Wahyudi, W.W. (2023). Indikator Penyebab Praktik Korupsi pada Industri Konstruksi di Sumatera Barat. *Rekayasa Sipil*, 17(1): 15-22.

Cahyadi, I.M.S., Budiartha, I.N.P., dan Widyantara, I.M.M. (2020). Pengaturan Sanksi Kumulatif dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 91-96.

- Gransberg, D.D. (2020). Does Low Bid Award Facilitate Wrongdoing? Implications of Quebec's Charbonneau Commission Report. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 12(1): 03719004.
- Hansen, S., Too, E., dan Le, T. (2022). An Epistemic Context-Based Decision-Making Framework for an Infrastructure Project Investment Decision in Indonesia. *Journal of Management in Engineering*, 38(4): 05022008.
- Hetami, A.A., dan Aransyah, M.F. (2020). Investigation of corruption prevention plan in construction industries. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 8(1): 51-64. 10.22437/ppd.v8i1.8722.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. Al'Adl, 9(3), 319-336.
- Kombong, E.P., Nugroho, A.S.B., dan Wibowo, R.A. (2020). Pelayanan Publik dan Kajian Putusan Korupsi Pengadaan jasa Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Jasa Konstruksi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2): 245-262.
- Loventa, R.M. (2021). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.). Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, 1(1), 386-396.
- Oetari, A.A.P.N., dan Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96-103.
- Oladinrin, O.T., Ho, C.M.F., dan Lin, X. (2017). Critical Analysis of Whistleblowing in Construction Organizations: Findings from Hong Kong. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 9(2): 04516012.
- Owusu, E.K., Chan, A.P.C., DeGraft, O.M., Ameyaw, E.E., dan Robert, O.K. (2018). Contemporary Review of Anti-Corruption Measures in Construction Project Management. *Project Management Journal*, 50(1): 1-17.
- Pakpahan, R.H., dan Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (cacatua sulphurea) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Roy, V., Desjardins, D., Ouellet-Plamondon, C., dan Fertel, C. (2021). Reflection on Integrity Management While Engaging with Third Parties in the Construction and Civil Engineering Industry. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 13(1): 03720005.
- Senok, A.K.S. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 41-46.
- Shan, M., Chan, A.P.C., Le, Y., Xia, B., dan Hu, Y. (2015). Measuring Corruption in Public Construction Projects in China. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 141(4): 05015001.

- Suartana, I.M., Widyantara, I.M.M., dan Sugiartha, I.N.G. (2020). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar (Putusan No: 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 208-212.
- Susanto. (2020). Penafsiran Asas Manfaat tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 89-105.
- Tajuddin, M.A. (2015). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 53-64.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169-182.
- Yap, J.B.H., Lee, K.Y., dan Skitmore, M. (2020). Analysing the causes of corruption in the Malaysian construction industry. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 18(6): 1823-1847.
- Zhang, B., Le, Y., Xia, B., dan Skitmore, M. (2017). Causes of Business-to-Government Corruption in the Tendering Process in China. *Journal of Management in Engineering*, 33(2): 05016022.
- Zulva, K. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst). Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Website

- ICW (Indonesia Corruption Watch). (2022). Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020: Apa yang Terbaca dari Data? Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Indonesia. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Redflag_25042022.pdf (19 Februari 2023).
- Transparency International. (2023). 2022 Corruption Perception Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2022 (31 Maret 2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 28 Juli 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk tanggal 20 Mei 2020.